BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam mengakui adanya perbedaan pendapat dari kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap individu mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, kemampuan fisik, usaha dan resiko. Namun perbedaan itu tidak diperkenankan melahirkan jurang kesenjangan yang terlalu jauh antara yang kaya dengan yang miskin. Pemerataan pendistribusian akan menekankan bahwa sumber-sumber daya bukan saja karunia dari Allah bagi semua manusia, melainkan juga merupakan suatu amanah. Oleh karena itu, manusia berkewajiban mengelolanya secara adil dan tidak ada alasan untuk memusatkan sumber daya hanya pada segelintir individu dan golongan saja.[1]

Dalam pembangunan ekonomi, perbankan mempunyai peranan penting guna memperlancar jalannya ekonomi suatu bangsa. Sistem lembaga keuangan dalam suatu Negara mempunyai peran penting sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa banyak ditentukan oleh sistem lembaga perbankan yang menjembatani antara masyarakat atau perorangan yang mempunyai kelebihan aset keuangan atau dana dengan nasabah yang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha korporasi.

---

[1]Muhammad Abdi, "Praktek al-Qardh di PerbankanSyariah", http:// Muhammad Norabdi. Wordpress.com/2011/08/06/19/ , diakses, 23 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu saja menuntut adanya sistem baku yang mengatur dalam kegiatan kehidupan berekonomi, termasuk diantaranya kegiatan keuangan yang dijalankan oleh setiap umat dibidang ekonomi dan bisnis. Namun, dalam perjalanan ekonomi dan bisnis umat manusia, kini telah terbelenggu oleh sistem perekonomian yang bersifat bunga khusus dibidang perbankan.[2] Oleh karena itu, diperlukan suatu alternatif solusinya untuk keluar dari sistem bunga dan bunga termasuk *ribā* karena allah melarang *ribā*, *gharār* dan judi dalam bisnis sebagaimana firmannya dalam surah al-Baqarah Ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) *ribā* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *ribā*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *ribā*.[3]

Allah SWT dan Rasulullah SAW telah melarang segala jenis perjudian, hal tertersebut tertuang dalam Al-Quran surat *al-Māidah* ayat 90:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

---

[2]Makhalul ilmi. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah, (*Yogyakarta : UII Pres, 2002), 49.

[3]Departemen Agama, RI, *al-Qu'ran dan Terjemahannya*, (Bandung:CV penerbit j-ART,2004), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.[4]

Bank Syariah dewasa ini berkembang pesat, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Bank Syariah memberikan alternatif baru bagi nasabah pengguna jasa perbankan untuk menikmati produk perbankan syariah dengan sistem bagi hasil non bunga.[5] Selain itu Bank Syariah juga memberikan kepercayaan masyarakat sebagai nasabah, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan Syariah semakin tinggi. Saat ini, layanan Perbankan Syariah sebagai korporasi bisnis telah tersebar di seluruh penjuru dunia dalam berbagai bentuk lembaga keuangan, bahkan di Indonesia sejak 1992 sampai saat ini telah tumbuh dan berdiri berbagai Lembaga Keuangan Syariah, khususnya perbankan seperti Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Mega Syariah dan lain sebagainya.[6]

Bank Syariah berbeda dengan Bank Konvensional. Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Bank Konvensional beroperasi berlandaskan bunga, bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur *ribā* yang dilarang oleh agama Islam. Menurut pandangan Islam, di dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan, karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih daripada yang dipinjam tanpa

---

[4] Ibid.123.

[5] Ismail Nawawi, *Manajemen Resiko Dan Pengantar Praktik Bisnis, Perbankan Islam Dan Konvensional* (Jakarta : dwi pustaka jaya, 2012), 198.

[6] Ibid. 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperhatikan apakah peminjam menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Sebaliknya, sistem bagi hasil yang digunakan Bank Syariah merupakan sistem ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi dalam risiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan. Dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain. Lebih jauh lagi, apabila dilihat dari perspektif ekonomi, Bank Syariah dapat pula didefinisikan sebagai sebuah lembaga intermediasi yang mengalirkan investasi publik secara optimal (dengan kewajiban zakat dan larangan *ribā*) yang bersifat produktif (dengan larangan judi), serta dijalankan sesuai nilai, etika, moral dan prinsip Islam.[7]

Adanya Bank Syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah.[8] Dalam proses pembiayaan hubungan Bank Syariah dengan nasabah adalah mitra bukan *kreditur* dan *debitur*, sebagaimana yang terjadi dalam Bank Konvensional. Bank Syariah sifatnya sebagai Bank berdasarkan prinsip syariah wajib memposisikan diri sebagai *uswatun ḥasanah* dalam implementasi moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika dan moral agama dalam aktifitas ekonomi. Sedangkan fungsi Bank Syariah dalam bisnis dan pembangunan adalah sebagai

---

[7] Veithzal Rivai dkk, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 131.

[8] Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah (Issi-Issu Manajemen Fiqih Muamalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik,* Sidoarjo: Vivapress),407.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghimpun dan penyalur dana masyarakat.[9] Inovasi produk menjadi strategi prioritas bagi pemasaran bank - bank syariah, sebab inovasi memiliki peran penting di tengah pasar yang kompetitif. Salah satu model inovasi produk perbankan syariah yang bisa dikembangkan dan metode investasi yang terpenting dalam Bank Syariah adalah akad *murābaḥah*, karena merupakan investasi jangka pendek dengan resiko yang sangat kecil dan paling menguntungkan, dan di Bank Syariah Mandiri Cabang Lumajang, *murābaḥah* sebagai produk dominan sehingga mencapai 95% dari total investasi.

Bank Syariah memiliki beberapa produk penyaluran dana demi meningkatkan pendapatannya. Produk penyaluran dana Bank Syariah salah satunya dengan menggunakan akad *muḍārabah, musharākah, murābaḥah dan raḥn. Murābaḥah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* yang disepakati olah para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Bank sebagai *kreditur* menyalurkan pembiayaan (kredit) kepada *debitur* (nasabah) berdasarkan jumlah nominal harga barang dan ditambah dengan keuntungan (laba/*margin*).

Sedangkan yang dimaksud dengan keuntungan *margin* adalah prosentase tertentu yang ditetapkan tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan *margin* keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan *margin* secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan. Selain harus berupa prosentase, *margin* juga

[9] Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet,2003), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah. Karena tanpa adanya kesepakatan, akan menimbulkan adanya rasa ketidakadilan pada masing-masing pihak.[10]

Studi kasus ini saya pusatkan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Lumajang sebagai Lembaga Keungan Syariah dari sisi kebijakan dan aplikasi bisnisnya. Di Bank Syariah Mandiri Cabang Lumajang memiliki satu produk di antaranya adalah pembiayaan *murābaḥah.*[11] Dimana pihak Bank Syariah Mandiri melakukan transaksi jual beli dengan pembiayaan *murābaḥah* dengan Ibu Rusmini seorang nasabah yang ingin membeli 2 unit sepeda motor, untuk itu ibu Rusmini mengajukan pembiayan di Bank Syariah Mandiri dengan total pinjaman Rp32.000.000,- dari 2 unit pembelian barang, tetapi pihak BSM tersebut tidak langsung menyetujui pembiayaan *murābaḥah*nya, pihak Bank (*Account Officer*) menganalisis *margin* terlebih dahulu setelah itu diberikan kepada nasabah untuk meraih kesepakatan antara keduanya untuk diangsur dengan jangka waktu berapa tahun. Penentuan *margin* tersebut dikalkulasikan dengan pendapatan yang diperoleh nasabah setiap hari/bulan. Setelah keduanya sepakat dengan perjanjian tersebut dan ditandatangani maka pihak Bank langsung menjalankan tugasnya dengan membelikan ibu Rusmini sepeda motor yang kriterianya diinginkan di *dealer* dengan harga dari Bank sebesar Rp 32.000.000, untuk pembelian 2 unit sepeda motor. Jumlah nominal pelunasan dari 2 unit sepeda motor tersebut sebesar Rp 37.800.000,- dalam

---

[10]Muhammad Azwar. "http://konsepkerjasamadalamislam.blogspot.com/05/05/2013",diakses, 23 Juni 2015.

[11] Brosur Bank Syariah Mandiri Cabang Lumajang 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jangka satu tahun, inilah yang akan dilunasi oleh ibu Rusmini dengan tempo satu tahun dengan cara pembayaran cicilan pada setiap bulanannya Rp3.150.000,.[12]

Dari ilustrasi tersebut, membuat peneliti tertarik untuk mengkaji praktik tersebut. Berawal dari akad *murābaḥah* yang tidak sesuai teori dengan teori *murābaḥah* yang murni. *Murābaḥah* adalah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* yang disepakati olah para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Dari definisi ini, terlahirlah konsep pembiayaan. Bank sebagai *kreditur* menyalurkan pembiayaan (kredit) kepada *debitur* (nasabah) berdasarkan jumlah nomial harga barang dan ditambah dengan keuntungan (laba/*margin*). Terkadang, dalam penetapan jumlah keselurahan harga total pembelian dan keuntungan disesuaikan dengan tingkat suku bunga, sehingga jumlah setoran akan sama nominalnya dengan Bank Konvensional dengan tempo (jangka waktu) yang sama. Hal inilah yang dinyatakan sebagai *murābaḥah* oleh banyak Bank Syariah sehingga membuat paradigma yang keliru tentang Bank Syariah.[13] Selain itu kurang ada pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh BSM kepada nasabah, mereka hanya menginginkan pembayaran *margin* setiap hari sesuai dengan aturan yang ada di BSM, tanpa tahu adanya kemungkinan - kemungkinan

[12]Nanang, *wawancara*, Lumajang, tanggal 22 Juni 2015.

[13]Muhammad Azwar, "http://konsepkerjasamadalamislam.blogspot.com/05/05/2013", diakses, 23 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang timbul hingga membuat tidak tercapainya jumlah *margin* yang ditetapkan semula.

Dari gambaran di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti hal tersebut dalam skripsi yang "Implementasi Penetapan *Margin* Dalam Pembiayaan *Murābaḥah* Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lumajang Dalam Tinjauan Fatwa DSN-MUI.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan - kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak - banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.[14] Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah-masalah yang dapat di identifikasi yaitu:

1. Implementasi penetapan *margin*.
2. Pandangan nasabah terhadap sistem penetapan *margin*.
3. Praktik penetapan *margin* dalam pembiayaan *murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Lumajang.
4. Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap penetapan *margin* pembiayaan *murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Lumajang.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, perlu dijelaskan batasan dan ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar terfokus dan terarah. Pembahasan dalam skripsi ini dibatasi dalam persoalan:

---

[14]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya: *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya: Cetakan V, 2013), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Implementasi penetapan *margin* dalam pembiayaan *murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Lumajang.
2. Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional - MUI Terhadap Penetapan *Margin* Dalam Pembiayaan *Murābaḥah* di bank Syariah Mandiri Cabang Lumajang.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian.[15] Melalui deskripsi fenomena di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Penetapan *Margin* Dalam Pembiayaan *Murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Lumajang ?
2. Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Penetapan *Margin* Dalam Pembiayaan *Murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Lumajang ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada.[16] Namun peneliti menemukan penelitian dari angkatan sebelumnya yang berjudul:

a. Skripsi yang ditulis oleh Fendrik Ainan Ni'am 2013. dengan judul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan *Murābaḥah* di BMT Sunan Kalijaga Landung Sari Malang". Skripsi ini membahas tentang

[15]Ibid. 10.
[16]Ibid. 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerapan praktek *murābaḥah* yang selamanya identik dengan barang saja, melainkan dengan jalan memberikan uang dalam bentuk tunai, serta dibebankan dengan tambahan *margin* kepada nasabah.

b. Skripsi yang ditulis oleh M. Masrifan Nur Fuadi dengan judul "Penetapan Jumlah *Margin* Keuntungan Pada Pembiayaan *Murābaḥah* di PT. BPRS Jabal Nur Gayung Sari Surabaya". Hasil penelitian ini membahas tentang prosedur pembiayaan *murābaḥah*, dan dari pertimbangan penetapan *margin murābaḥah* dengan melihat proporsi bagi hasil yang akan diberikan kepada pihak ketiga, dan juga tingkat *margin* pada Lembaga Keuangan Syariah lainnya.

c. Penelitian ini ditulis oleh Baskoro Perdana Putra dengan judul "Analisis Penetapan Tingkat *Margin* Akad Pembiayaan *Murābaḥah*: Study Kasus Pada *Baitul Maal Wa Tamwil* Ahmad Yani Malang". Peneltian ini membahas tentang bagaiman cara atau model dalam pengambilan *margin* yang dilakukan oleh BMT Ahmad Yani Malang.

d. Skripsi ini ditulis oleh Nurmala Dewi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembiayaan *Murābaḥah* Pada Bank BPD Kaltim Syariah Pusat Di Samarinda Di Tinjau Dari Hukum Islam". Skripsi ini pembahasannya mengenai pengadaan barang dalam praktik pembiayaan *murābaḥah* yang menyerahkan setengahnya pada nasabah untuk membeli barang sendiri setelah proses akad terjadi.

e. Skripsi ini ditulis oleh Nur Azizah dengan judul "Analisis Hukum Islam Tehadap Penentuan *Margin* Pembiayaan *Murābaḥah* Pada Koperasi Jasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keuangan Syariah Ben Iman Lamongan". Pembahasan dari skripsi Nur Azizah ini bermuara pada kebijakan KJKS dalam menetukan *margin* tanpa adanya persetujuan dari pihak kedua (nasabah) dan perbedaan antara pembayaran angsuran dan musiman, dalam penentuan tersebut analisis pembayarannya menggunakan metode *flat.*

Sedangkan skripsi ini, lebih cenderung membahas tentang Implementasi Penetapan *Margin* dalam Akad *Murābaḥah*. *Margin* yang ditetapkan oleh BSM Cabang Lumajang tidak berdasarkan harga pokok dan *margin (nisbah)* melainkan harga pokok ditambah *margin* dikalikan dengan dengan jangka waktu angsurannya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian antara lain, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penetapan *margin* dalam pembiayaan *murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Lumajang.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap penetapan *margin* dalam pembiayaan *murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lumajang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

   Sebagai upaya menambah dan memperluas wawasan serta pengetahuan tentang implementasi penetapan *margin* yang sesuai dengan DSN-MUI, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca dalam memahami hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan secara praktis

Diharapkan hasil dari skripsi ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan sekaligus sumbangsih kepada para pemikir hukum Islam, untuk dijadikan sebagai salah satu metode *ijtihad* terhadap peristiwa - peristiwa yang muncul dipermukaan yang belum diketahui status hukumnya serta sebagai masukan dan sumbangsih pemahaman kepada masyarakat tentang hukum praktik *margin* dalam pembiayaan *murābaḥah.*

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi "Implementasi Penetapan *Margin Dalam Pembiayaan Murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lumajang dalam tinjauan Fatwa DSN-MUI perlu untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman dalam memahami judul skripsi.[17]

Murābaḥah : Adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* yang disepakati olah para pihak, dimana penjual menginformasikan dahulu harga perolehan kepada pembeli. Bank sebagai *kreditur* menyalurkan pembiayaan (kredit) kepada *debitur* (nasabah) berdasarkan jumlah nomial harga barang dan ditambah dengan keuntungan (laba/*margin*).

Margin : Adalah prosentase tertentu yang ditetapkan per tahun

[17]Fakultas Syariah, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi, Edisi Revisi*, (Cetakan ke II, 2010), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	perhitungan *margin* keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari; perhitungan *margin* secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.[18]
Fatwa DSN-MUI:	No.4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābaḥah* dan No. 84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan *Murābaḥah* di Lembaga Keuangan Syariah.
Bank Syariah Mandiri :	Adalah salah satu lembaga perbankan besar di Indonesia. Bank Syariah Mandiri dibentuk oleh Bank Mandiri, untuk berperan di dalam mengembangkan layanan Perbankan Syariah.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) terhadap penetapan *margin* dalam pembiayaan *murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lumajang dalam tinjauan Fatwa DSN-MUI.

Kemudian untuk memberikan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut terdiri dari: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

1. Data yang dikumpulkan

[18]Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* (Surabaya: Insan Cendikia, 2004), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan mekanisme penetapan *margin* oleh Bank Syariah Mandiri KCP Lumajang dalam penelitian ini terdiri atas: Direktur Bank Syariah Mandiri KCP Lumajang, *marketing, acount officer,* admin pembiayaan, *costumer service,* nasabah pembiayaan *murābaḥah,* dokumen, data penetapan *margin* dalam pembiayaan *murābaḥah,* data tentang aplikasi penetapan *margin* dalam pembiayaan *murābaḥah,* dan data tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang *murābaḥah.*

2. Sumber data

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data yang konkrit serta ada kaitannya dengan masalah penetapan *margin* dalam pembiayaan *murābaḥah* meliputi data primer dan data sekunder yaitu:

a. Sumber Primer:

Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.[19] Sumber yang berasal dari kesaksian seseorang atau pengakuan seseorang yaitu yang berhubungan dengan para perilaku penentuan *margin* dalam pembiayaan *muṛābaḥah*, diantaranya dengan melakukan wawancara secara langsung kepada para pihak yang berkaitan dengan pembiayaan *murābaḥah* yakni: Direktur Bank Syariah Mandiri kantor Cabang

[19] Restu Kartiko Widi, *Asas Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembantu Lumajang, *manager marketing*, *Account Officer,* admin pembiayaan dan nasabah pembiayaan *murābaḥah.*

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer.[20] Karena penelitian ini merupakan penelitian yang tidak terlepas dari kajian hukum Islam, maka penulis menempatkan sekunder data yang berkenaan dengan kajian-kajian tersebut sebagai sumber data sekunder. Adapun sumber data sekunder yang dimaksud terdiri dari :

1. Ismail Nawawi, *perbankan Syariah*
2. Muhammad Syafi'iAntonio*, Bank Syariah*
3. Ahmad Wardi Muslih, *Fiqih Muamalah.*
4. Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah.*
5. A. Karnain A. Perwata Atmaja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam.*
6. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam.*
7. Makhalul ilmi, *teori dan praktek lembaga keuangan syariah.*
8. Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah.*

c. Subyek penelitian

Subyek penelitian merupakan penelitian yang dilakukan terhadap seluruh populasi. Subyek penelitiannya adalah para pihak Bank Mandiri Syariah Cabang Lumajang dan para nasabahnya, yang meliputi :

1. Direktur BSM Cabang Lumajang.

[20]Ibid, 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Manager marketing.*

3. *Account Officer.*

4. Admin pembiayaan dan

5. Nasabah pembiayaan *murābaḥah.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, penulis mengguanakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu komunikasi secara langsung antara peneliti dengan responden kunci, yaitu pimpinan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lumajang dan nasabah. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah "wawancara tidak terstruktur", dengan alasan agar peneliti lebih leluasa memperluas pertanyaan, sebab bisa jadi di lapangan ditemukan fakta-fakta baru yang bisa dikembangkan. [21]

Teknik ini dipakai untuk memperoleh data dari informan secara langsung, yang dimaksud sebagai informan adalah subyek yang terlibat dalam transaksi pembiayaan *murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lumajang.

b. Observasi

Observasi yaitu suatu penggalian data dengan cara mengamati, memperhatikan, mendengar dan mencatat terhadap peristiwa, keadaan,

[21]Sukudin dan Mundir, *Metode Penelitian: Menimbang dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian*, (Surabaya: Insan Cendikia, 2005), 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau hal lain yang menjadi sumber data.[22] Dalam hal ini peneliti langsung ke lapangan yakni di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lumajang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat pengumpul data yang berupa dokumen dan catatan dari sumber yang diteliti.[23] Teknik ini dilakukan dengan cara mencatat data, dokumen lembaga terkait dengan penelitian. Dokumentasi ini merupakan dalil konkrit yang bisa penulis jadikan acuan untuk menilai seberapa besar peran Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang dalam menentapkan *margin* pembiayaan *murābaḥah.*

4. Tekhnik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan atau penulisan. Maka peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapanya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.[24]

b. *Organizing*

---

[22] Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Social dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.
[23]Ibid, 71.
[24]Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menyusun kembali data-data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.[25]

c. Penemuan Hasil

Pada tahapan ini peneliti menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[26]

5. Metode Analisa Data

Data-data yang telah berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.

a. Analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang proses penetapan *margin* dalam pembiayaan *murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lumajang, selanjutnya akan ditinjau dari Fatwa DSN-MUI khususnya *murābaḥah*.

b. Pola Pikir Deduktif, yaitu cara berpikir yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum tentang tinjauan fatwa

[25]Ibid, 66.
[26]Ibid, 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DSN-MUI, kemudian diteliti dan akhirnya ditarik kesimpulan ke wilayah khusus tentang implementasi penetapan *margin* dalam pembiaayaan *murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri Lumajang.[27]

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti membagi lima bab yang sistematis. Bab-bab ini merupakan bagian dari penjelasan dari penelitian ini sebagaimana yang diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori tentang *murābaḥah* meliputi: Pengertian *murābaḥah*, rukun dan syarat *murābaḥah*, dasar hukum *murābaḥah,* sistem *murābaḥah* dalam perbankan, Menurut Fatwa DSN-MUI tentang *Murābaḥah,* Pengertian *Margin*, Landasan Hukum *Margin,* Penetapan *Margin* Yang Diterapkan Pada Pembiayaan *Murābaḥah*

BAB ketiga, dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian, meliputi: implementasi penetapan *margin* dalam pembiayaan *murābaḥah* dan fatwa DSN-MUI Terhadap Penetapan *Margin* di Bank Syariah Mandiri Lumajang.

BAB keempat, Bab ini merupakan analisis penetapan *margin* pada pembiayaan *murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri Lumajang dan analisis

[27]Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2000), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fatwa DSN-MUI khususnya tentang: Analisis sistem penentapan *margin* dalam pembiayaan *murābaḥah.*

BAB kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id